



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Buana Kencana Loka Sektor 12 BSD Serpong
Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
Telp. (021)75875227

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Nomor : 421.1 / Kep. 467 - Dikdas 12013**

Tentang

Pemberian Ijin kepada Yayasan Ikhwanu Shaffa
Untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Terpadu QOF
Jl. Gurame III No. 78 Rt.02/01 Bambu Apus - Pamulang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional dari Yayasan Ikhwanu Shaffa Nomor :029/YASPIDA-IS/IV/2012, pada tanggal 16 April 2012
- Menimbang : a. Bawa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bawa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Ikhwanu Shaffa telah mengusahakan mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) Islam Terpadu QOF yang beralamat di Jl. Gurame III No. 78 Rt.02/01 Bambu Apus-Pamulang.
c. Bawa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. Bawa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian ijin pada yayasan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

- Memperhatikan : 1. Akta Notaris Drs. Atrino Leswara, SH Nomor : 48 Tanggal 12 April 1999 tentang Pendirian Yayasan berbadan hukum Yayasan Ikhwanu Shaffa;
2. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Jum'at Tanggal Tiga Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Duabelas, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberi ijin kepada Yayasan Ikhwanu Saffa untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Terpadu QOF yang beralamat di Jl. Gurame III No. 78 Rt.02/01 Bambu Apus Pamulang Kota Tangerang Selatan mulai Tahun Pelajaran 2012/2013.
- Kedua : Pemberian ijin pendirian Taman Kanak-kanak (TK) Islam Terpadu QOF ini sekaligus sebagai ijin operasional.
- Ketiga : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak yayasan memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan **wajib** melakukan daftar ulang (*Herregistrasi*) **setiap Awal Tahun Pelajaran** kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama.
- Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Tgl ditandatangani : 14 Maret 2013



NIP. 19600801 198411 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Walikota Tangerang Selatan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Direktur Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) Ditjen Mendikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang;